

PENCEMARAN LAUT TIMOR: RESPONSIBILITAS NEGARA AUSTRALIA ATAS KEBOCORAN MINYAK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM LAUT 1982

¹Ghina Rhoudotul Jannah, ²Irwan Triadi
Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran Jakarta"

2110611015@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

ABSTRACT

Marine pollution is a very detrimental action, and this happened in Indonesia, specifically in the Timor Sea. This incident is the responsibility of PTTEP Australia because the Australian State gave permission to PTTEP to carry out drilling in the exclusive economic zone (EEZ), so the company's actions are Australia's absolute responsibility. The aim of this research is to provide an explanation regarding the responsibility of the Australian side in handling its mistakes and how dispute resolution is carried out. In researching this case, the author used the Normative Juridical Method, namely a library research data collection technique, namely by reading, studying, and making notes from books, statutory regulations, documents, written journals, cybermedia, and collections. related expert opinion. The form of responsibility that has been carried out by the Australian side is by carrying out several rescue operations or cleaning up the sea from oil spills and wanting to provide compensation that is not commensurate with the existing damage; therefore, the Indonesian side refused, and the dispute resolution stage taken was negotiation.

Keywords: *marine pollution, responsibility, dispute resolution*

ABSTRAK

Pencemaran Laut adalah suatu tindakan yang sangat merugikan dan hal tersebut terjadi di Indonesia tepatnya di Laut Timor, Kejadian itu menjadi Tanggung Jawab dari PTTEP Australia karena Negara Australia yang memberi izin kepada PTTEP untuk melakukan pengeboran di zona ekonomi eksklusif (ZEE), maka tindakan perusahaan tersebut menjadi tanggungjawab mutlak Australia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana Responsibilitas pihak Australia dalam menangani kesalahannya dan bagaimana penyelesaian sengketa yang dilewati. Penulis dalam meneliti kasus ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yaitu teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundangan-undangan, dokumen, jurnal tulisan-tulisan, cybermedia, serta kumpulan pendapat ahli yang berhubungan. Bentuk Responsibilitas yang telah dilakukan oleh pihak Australia yakni dengan melakukan beberapa kali operasi penyelamatan atau pembersihan laut dari tumpahan minyak, serta ingin memberikan ganti rugi yang tidak sebanding dengan kerusakan yang ada maka dari itu Pihak Indonesia menolak dan Tahap penyelesaian sengketa yang diambil ialah Negosiasi.

Kata Kunci: Pencemaran Laut, Responsibilitas, Penyelesaian Sengketa.

A. PENDAHULUAN

Subyek hukum internasional yang utama dan paling penting adalah negara. Keberadaan wilayah suatu negara, menduduki atau menguasai suatu wilayah, mempunyai tempat tinggal dan menetap, serta mempunyai batas-batas yang jelas

antar negara merupakan hak dan kewajiban negara sebagai dituangkan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933. Lalu ada pula masyarakat lokal yang mendukung dan memupuk budaya dan keberlanjutan yang sudah ada. Pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dari negara lain dan kemampuan untuk membina hubungan dengan subjek hukum internasional lainnya. Populasi, wilayah, administrasi, dan pengakuan internasional suatu negara bukanlah persyaratan penting untuk legitimasinya. Di Eropa sejak tahun 1800-an, prasyarat keempat untuk pembentukan negara adalah Selain pemerintah, entitas tambahan yang tercakup dalam hukum internasional mencakup individu, Komite Palang Merah Internasional (ICRC), dan organisasi internasional.

Indonesia merupakan wilayah perairan, maka dari itu Indonesia sering disebut juga sebagai negara maritim. Luas laut Indonesia diperkirakan seluas 3.257.357 Km persegi. Laut merupakan sekumpulan air yang dikelilingi oleh daratan atau pulau pulau. Fungsi laut bagi kehidupan manusia sangat lah banyak yaitu diantaranya sebagai sumber makanan dan sumber oksigen, sebagai jalur perdagangan, sebagai sarana rekreasi, sebagai jalur transportasi dan lain sebagainya (Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang "Perlindungan Lingkungan Hidup" (UUPLH), 1997). Indonesia memiliki 10 laut diantaranya yaitu Laut Jawa, Laut Maluku, Laut Flores, Laut Sewu, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Halmahera, Laut Timor, Laut Seram, Laut Sulawesi.¹ Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Aktivitas manusia itu sendiri dan fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian terhadap perilaku manusia yang merugikan tersebut. Lingkungan hidup, termasuk laut, sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai beberapa fungsi di dalamnya. Laut telah terbukti sepanjang sejarah memiliki beragam tujuan, termasuk sebagai sumber makanan, jalur perdagangan, moda transportasi, tujuan rekreasi dan pariwisata, dan alat untuk memecah belah atau menyatukan bangsa. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Seiring berjalannya waktu, peran laut semakin berkembang dengan ditemukannya sumber daya yang menguntungkan untuk penambangan dan penggalian di dasar laut. Apabila perbuatan manusia telah merugikan lingkungan hidup, maka manusialah yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Hal ini termasuk polusi di laut, yang sangat berbahaya dan tidak dapat diubah. Hukum Laut tahun 1982, yang mengatur rezim tersebut, memberikan cara untuk menghukum tindakan manusia yang merugikan ini. Hukum laut rezim, yang komprehensif dan mencakup segalanya, yang rezim-rezimnya saling terkait erat.

Perkembangan masyarakat internasional menunjukkan bahwa lingkungan hidup tidak lagi dapat diabaikan kedudukannya dalam kehidupan manusia. Perhatian yang cukup dan penanganan yang serius harus segera dilakukan. Mengingat, kerusakan lingkungan berarti ancaman bagi kelangsungan hidup manusia di dunia ini.² Hukum Laut yang diberlakukan pada tahun 1982 mengatur banyak rezim hukum maritim secara menyeluruh dan mencakup semua, sehingga

¹ Fitria Ade S, dkk, "Analisis Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak Montara antara Australia dan Indonesia" Indonesian Journal of Law and Justice Vol.1 No.3 2024, hlm 1-2

² Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta. 2007. hlm. 55

tidak mungkin untuk memisahkan rezim-rezim tersebut. Tiga hal penting tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut. (UNCLOS 1982), menurut isinya: mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum maritim yang ada, mengembangkan hukum maritim yang ada, dan menetapkan rezim hukum maritim baru, seperti asas negara. Zona Ekonomi Eksklusif, Kepulauan, dan Pertambangan Dasar Laut Internasional. Tumpahan minyak merupakan salah satu contoh peristiwa yang sering terjadi di laut, akibat kecelakaan kapal tanker, operasi pengeboran minyak, dan lain sebagainya. Tumpahan minyak berpotensi merusak biota laut dan mengganggu ekosistem. Hal ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi suatu bangsa. serta pada kehidupan manusia.

Salah satu kasus tumpahnya minyak dilaut terjadi di Indonesia yaitu kasus kebocoran minyak Montara terjadi pada tanggal 21 Agustus 2009, sebagai akibat dari ledakan di kilang minyak di bawah kepemilikan "PIT Exploration and Production Australasia," sebuah perusahaan Thailand. "PIT Exploration and Production Australasia" adalah pemilik *Sea Drill Norway Pty Ltd*, yang mengoperasikan *Sea Drill Norway* di Timor Barat Laut. Minyak yang tumpah perharinya diperkirakan hingga sebanyak 500.000 barel minyak selama kurun waktu 74 hari. Dimana tumpahan minyak tersebut memasuki perairan yang berada dibawah wilayah hukum Indonesia dan berdampak kerugian bagi masyarakat pesisir di Laut Timor dikarenakan masyarakat tersebut menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Hal ini sangat merugikan bagi Negara Indonesia khususnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar Masyarakat NTT bertempat tinggal di utara Pulau Timor dan garis Pantai Selatan, Alor, Flores dan Sumba sudah tidak dapat melakukan aktifitas ekonomi, yang mana mata pencaharian mereka Sebagian besar adalah seorang nelayan dan juga sebagai pembudidaya "Emas Hijau" atau sering disebut dengan rumput laut, akibat dari pencemaran yang terjadi karena minyak montara. Selain itu, sekitar 65.000 hektar terumbu karang telah dihancurkan, yang berkontribusi pada hilangnya kehidupan laut dan perbudakan yang diakibatkan oleh masalah ini. Ketika perselisihan antara Australia dan Indonesia dimulai, masyarakat NTT, bekerja sama dengan Yayasan Peduli Timor Barat, mengerahkan upaya yang cukup besar untuk mendapatkan keadilan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas peristiwa yang terjadi.³

Konflik pencemaran laut sangat merugikan negara Indonesia karena pencemaran berdampak terhadap penghidupan atau pendapatan negara khususnya masyarakat Pulau Timor. Lingkungan adalah komponen vital dari kondisi manusia. Lingkungan tidak hanya sebagai habitat, tetapi juga penyedia sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan manusia. Salah satunya adalah laut, yang memiliki fungsi penting dalam menyediakan sumber daya alam yang tak terbatas bagi manusia.⁴ Pengelolaan sumber daya laut yang efektif akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Meskipun demikian, pengelolaan lingkungan laut yang ekstensif pasti akan berdampak pada lingkungan laut.

B. METODE PENELITIAN

³ Fitria Ade S, dkk, Op.Cit, hlm 2-3

⁴ Meinarni, N. P. S. (2016). Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Terhadap Indonesia Akibat Tumpahan Minyak Montara Di Laut Timor. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(2), 231-232. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/8415/5539>

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang mengkaji dan menganalisis tentang pencemaran laut timor akibat kebocoran kilang minyak montara-australia dalam perspektif konvensi unclos 1982. Penelitian Yuridis Normatif (Normatief *legal*) di sini di maksudkan bahwa, permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum dan dan doktrin-doktrin para sarjana hukum terkemuka. Dilakukan jenis penelitian Yuridis Normatif dikarenakan sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundangan-undangan, dokumen, jurnal tulisan-tulisan, cybermedia, serta kumpulan pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Negara Australia Terhadap Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak Montara Berdasarkan Perspektif Hukum Laut?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak Montara Berdasarkan Perspektif Hukum Laut?

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Negara Australia Terhadap Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak Montara Berdasarkan Perspektif Hukum Laut

Pencemaran laut menimbulkan kewajiban bagi pencemar baik itu negara, individu dan badan hukum lainnya yang masing-masing mempunyai peran dan bertanggungjawab untuk melakukan beberapa tindakan atau upaya dalam pencegahan, penanggulangan pencemaran yang disebabkan oleh minyak.⁵ Tanggung jawab mutlak yang bersyarat dengan pembatasan jumlah pembayaran ganti ruginya yang ditetapkan terlebih dahulu. Kewajiban membayar ganti rugi pada negara pantai timbul seketika pada saat tumpahnya minyak dilaut dan timbulnya kerugian tanpa mempersoalkan bersalah atau tidaknya kapal tangki yang bersangkutan. Strict liability telah ditentukan jumlah maksimum pembayaran ganti rugi melalui asuransi internasional seperti TOVALOP dan Cristal atau melalui dana International Oil Pollution Compensation Fund (IOPC Fund).⁶

Pada Bab XII UNCLOS 1982 mengatur tentang pendekatan dasar konvensi terhadap pencemaran laut yaitu diletakkan dalam Pasal 194- 196. Dalam Pasal 194 menyatakan bahwa negara-negara harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. Dalam mengambil tindakan-tindakan pencegahan, pengurangan dan mengendalikan pencemaran tersebut, setiap negara harus melakukannya dengan sedemikian rupa agar tidak memindahkan kerusakan atau bahaya tersebut, dari suatu daerah ke daerah lain, atau mengubahnya dari suatu jenis pencemaran ke pencemaran lain (Pasal 195). Kemudian Pasal 196 Konvensi ini memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk mengambil segala tindakan guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran

⁵ Wikipedia, Deklarasi juanda, https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda, di akses pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 20.00 WIB

⁶ Intan Cisilia Katiandagho, Dkk, "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Teritorial Indonesia Menurut Unclos 1982" *Lex Privatum* Vol. Viii No. 2, Apr-Jun. 2020, Hlm 166

lingkungan laut yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi di bawah yurisdiksi atau pengawasannya. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan cara mengatur, menilai, dan menganalisa berdasarkan metode ilmiah mengenai resiko atau akibat pencemaran lingkungan laut (Pasal 204).⁷

Salah satu wujud perbuatan yang merugikan orang atau pihak lain ialah pencemaran lingkungan yang dalam istilah lain disebut juga sebagai kerusakan lingkungan, dan khusus dalam pencemaran lingkungan laut dikenal dengan istilah "pencemaran" dan bukan "kerusakan" lingkungan laut, yakni terjadi masuk atau di masukkannya suatu zat ke dalam air laut, dan akibat zat tersebut menyebabkan perubahan terhadap laut dan mempengaruhi komponen-komponen laut seperti membuat ikan-ikan mati, ataupun rusaknya alga-alga laut serta terumbu karang, maupun air laut tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, pencemaran lingkungan laut yang dikategorikan merugikan orang atau pihak lain dalam kepentingan lingkungan hidup di laut termasuk sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).⁸

Pasal 235(1) UNCLOS 1982 menekankan tanggung jawab negara untuk secara efektif mengatasi dan mengelola polusi di lingkungan laut. Tanggung jawab negara dipicu ketika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban internasional, seperti tindakan yang melampaui batas-batas negara atau menyebabkan kerugian bagi negara lain. Tanggung jawab negara ditentukan oleh prinsip-prinsip hukum internasional, yang mencakup tanggung jawab obyektif (risiko) dan subyektif (kesalahan Australia, sebagai negara pantai, memikul tanggung jawab penuh atas operasi PTTEP di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), termasuk kebocoran minyak Montara. Mengingat kesulitan yang dialami oleh para nelayan dan pembudidaya rumput laut di Timor Barat, kompensasi yang diberikan oleh PTTEP Australia dianggap tidak memadai. Meskipun anjungan minyak Montara dimiliki oleh perusahaan Thailand, Australia tetap memikul tanggung jawab sebagai lokasi pengeboran minyak tersebut. PTTEP Australia telah diarahkan oleh pemerintah Australia untuk memulai kembali negosiasi dengan Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) dan membekukan sementara izin operasinya sambil menunggu penyelesaian kasus pencemaran tersebut.⁹

Sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pihak Australia sendiri juga menyatakan telah mengambil tindakan dalam menanggulangi pencemaran yang terjadi terkait dengan ledakan kilang minyak montara tersebut. Antara lain operasi penyelamatan atau pembersihan laut dari tumpahan minyak tersebut berlangsung, setelah lima kali percobaan kebocoran berhasil ditutup menggunakan lumpur sebanyak 3.400 barel yang dipompakan ke sumur minyak. Terkait dengan penganggulangan pencemaran tersebut, pemerintah Australia menyatakan fokus pada pembatasan dampak tumpahan minyak dari sumur minyak Montara dan akan terus memberikan informasi yang terbaru kepada pihak berwenang di Indonesia. Prioritasnya adalah untuk meminimalisir dampak tumpahan minyak pada lingkungan hidup yang dalam hal ini lingkungan laut, khususnya perairan antara Indonesia dengan Australia. Bagian terbesar dari tumpahan minyak terdapat di perairan Australia di suatu area di dekat sumur minyak Montara. Tindakan pembersihan besar-besaran berlangsung dengan menerapkan pengurair dan melakukan operasi pengendalian dan pemulihan dengan menggunakan boom

⁷ Masdin "Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016. Hlm 4

⁸ Intan Cisilia Katiandagho, dkk. Op.Cit, Hlm 168.

⁹ Fitria Ade Steybi, Op.Cit, hlm 8-9

dan skimmer. Dalam hal ini pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh Australia bersifat tanggung jawab mutlak atau strict liability hal tersebut dikarenakan Australia sebagai negara pantai memberikan izin kepada PTTEP untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah ZEE dari Australia.¹⁰

Selain itu, PTTEP Australia juga berencana untuk memberikan ganti rugi 5 juta dolar AS atau Rp 45 miliar bagi para nelayan dan petani rumput laut di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), namun Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) dengan tegas menolak. Alasannya jelas, jumlah ganti rugi tersebut sangat tidak sebanding dengan penderitaan yang ditanggung para nelayan dan petani rumput laut sejak terjadinya pencemaran laut Timor, seluas 85.000 kilometer persegi. YPTB bahkan mengajukan pengaduan baru dengan melengkapi seluruh data tambahan berkaitan dengan pencemaran akibat ledakan ladang minyak Montara. Jumlah nelayan yang mengalami kerugian, jauh lebih banyak dibandingkan yang diajukan Tim Nasional yang dipimpin Menhub Fredy Numberi.¹¹

Namun Australia terus memonitor situasi dan selalu memberi tahu Indonesia tentang gerakan minyak dan lapisan minyak, dan upaya tanggap yang ekstensif, dengan melakukan koordinasi secara dekat dengan pihak berwenang Indonesia tentang upaya monitor mereka. Sebagai bagian dari tanggapan terus-menerus terhadap tumpahan minyak, dua kapal tanggap memasuki ZEE Indonesia pada 23 September 2009 untuk melakukan operasi pengendalian dan pemulihan, dengan menggunakan boom dan skimmer tumpahan minyak, pada gumpalan-gumpalan minyak yang lebih kental yang terlihat dari pesawat udara. Upaya ini didukung oleh pesawat terbang di udara untuk mengarahkan kapal ke gumpalan-gumpalan minyak yang lebih kental. Australia memberi tahu Indonesia tentang kehadiran kapal tersebut dan kegiatan mereka di ZEE Indonesia. Operasi ini selesai dilakukan dalam beberapa hari dan kapal tersebut telah kembali ke ZEE Australia dan kini beroperasi di sekitar anjungan.¹²

Disatu sisi, dapat diketahui bahwa Australia sebagai negara pantai yang memberikan izin kepada PTTEP untuk melakukan kegiatan ekplorasi dan eksploitasi di wilayah ZEE nya, juga memiliki tanggung jawab berupa kewajiban-kewajiban untuk membersihkan dan memulihkan semua dampak pencemaran dan membayar kompensasi atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh korban pencemaran. Kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982, khususnya Pasal 56, Pasal 60, Pasal 194 ayat 2. Klaim ganti rugi diselesaikan melalui perundingan antara kedua negara. Guna menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak, dalam hal ini dapat menggunakan prinsip-prinsip seperti Sic Utere Tuo Ut Alienum Non Laedas, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Pencegahan, Prinsip Tanggung Jawab Negara, dan lainlain. Berkaitan dengan penyelesaian klaim ganti rugi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain perlu adanya

¹⁰ Arly Sumanto (2013). Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(6)

¹¹ Novia Kusma Ningsih "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan Unclos Iii 1982 Dan Hukum Lingkungan Internasional" Jom Fakultas Hukum Volume Iii No 1 Februari 2016. Hlm, 11

¹² Arly Sumanto, Op.Cit.

penelitian untuk mendapatkan data yang akurat, serta pengembangan ketentuan hukum nasional terkait pencemaran yang bersifat lintas batas.¹³

2. Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak Montara Berdasarkan Perspektif Hukum Laut

Penyelesaian sengketa mengenai pencemaran lingkungan laut di dalam UNCLOS 1982 di bahas pada Bab XV, yang berisikan kewajiban serta prosedur penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa internasional dalam hal penyelesaian lingkungan laut berkaitan erat dengan pertanggungjawaban negara. Sejauh ini, ternyata belum ada instrumen hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban negara pada umumnya yang diterapkan terhadap persoalan kerusakan lingkungan. Untuk itu, *International Law Commission* (ILC) telah mencoba membuat rancangan ketentuan-ketentuan tentang pertanggungjawaban Negara, yaitu sebagaimana tertuang dalam ILC *draft articles on state responsibility*.¹⁴

Langkah awal dalam menyelesaikan suatu sengketa adalah melalui perjanjian. Karenanya, pasal 283 menekankan perlunya bertukar pandangan melalui cara- cara bagaimana sengketa itu diselesaikan.³⁵ Pasal 283 Konvensi Hukum Laut 1982:¹⁵

1. Apabila timbul suatu sengketa antara Negara-negara Peserta perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini, maka para pihak dalam sengketa tersebut harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan atau cara damai lainnya.
2. Para pihak juga harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat dalam hal suatu prosedur untuk penyelesaian, sengketa telah dihentikan tanpa suatu penyelesaian atau dalam hal suatu penyelesaian telah tercapai dan keadaan menghendaki dilakukan konsultasi mengenai cara pelaksanaan penyelesaian tersebut.

Penyelesaian sengketa yang digunakan para pihak pada kasus ini yaitu penyelesaian sengketa secara damai. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa secara damai diantaranya negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, pencarian fakta, konsiliasi, penyelesaian melalui PBB dan penyelesaian melalui organisasi regional.¹⁶ Dalam memenuhi Tanggung Jawab Australia telah menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi kebocoran minyak dari kilang Montara, yang mengakibatkan pencemaran laut di perairan antara Indonesia dan Australia. Setelah berbagai upaya, kebocoran tersebut berhasil ditutup secara efektif dengan menggunakan 3.400 barel lumpur. Australia berkomitmen untuk mengurangi dampak dari tumpahan minyak tersebut, terutama di perairan sekitar sumur Montara. Upaya-upaya signifikan telah dilakukan dengan menggunakan

¹³ Maya Dwi Ambarwari, "Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Sumur Minuak Montara Australia Antara Indonesia dan Australia" *The Digest : Journal Of Legisprudence and Jurisprudence*. 2021. Hlm, 68.

¹⁴ 1999. "*Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Internasional*", *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* No.33/X/1999, hlm. 176.

¹⁵ UNCLOS 1982, Pasal 283 mengenai kewajiban untuk tukar menukar pendapat.

¹⁶ Astiti, M., Mangku, D. G. S., & Windari, R. A. (2020). Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia dan Australia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 11-21; Panjaitan, A. D. U., & Farisi, M. (2021). *Polluter Pays Principle* Terkait Pertanggungjawaban Corporate PTTEP Australasia Terhadap Pencemaran Minyak Di Laut Timur Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(2), 189-209.

teknologi penonaktifan dan skimmer yang canggih untuk mengatasi kerusakan yang luas.¹⁷

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, Indonesia dan Australia melakukan langkah pertamanya yaitu dengan melakukan negoisasi. Hal ini didukung dari adanya beberapa Menteri Republik Indonesia melakukan koordinasi untuk menangani isu Montara guna menanggulangi keadaan darurat dari tumpahan minyak di laut serta melakukan negoisasi tentang kompensasi. Dalam hal mengenai besarnya jumlah kompensasi, terdapat beberapa macam versi jumlah kompensasi yaitu, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mengajukan klaim kompensasi senilai 140 trilyun, hal ini atas dasar pengambilan sampel air yang telah ditelitinya. Freddy Numberi mengajukan klaim kompensasi sekitar 1 Triliun. Pemerintah mengklaim kompensasi hingga 22 Triliun.¹⁸ Maka dari itu untuk menyelesaikan perselisihan, pertama-tama perlu dicapai kesepakatan. Sesuai dengan Pasal 283 menekankan pentingnya dialog mengenai penyelesaian sengketa. Pasal 283 Konvensi Hukum Laut 1982, atau Pasal 283 Konvensi UNCLOS 1982, membahas kewajiban untuk bertukar pandangan jika terjadi perselisihan di antara Negara-negara Anggota. Pasal ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat harus segera terlibat dalam diskusi untuk menemukan solusi damai melalui negosiasi atau cara lain. Para pihak juga harus terlibat dalam pertukaran perspektif yang tepat waktu mengenai proses penyelesaian, dalam hal sengketa berakhir tanpa penyelesaian atau penyelesaian tercapai namun pelaksanaannya memerlukan konsultasi.¹⁹

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Rayyanul M. Sangadji, proses negosiasi yang hingga saat ini berlangsung terjadi antara Indonesia secara PTTEP. Hingga saat ini, belum ada titik temu antara Indonesia dengan PTTEP Australia mengenai pemberian ganti rugi yang dituntut oleh Indonesia. PTTEP Australia pun tidak sepenuhnya hanya mendasarkan kewajiban ganti kerugian pada klaim yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga, PTTEP melakukan investigasinya sendiri melalui tim yang telah dibentuk oleh PTTEP. Lamanya proses pemberian ganti rugi tersebut menyebabkan keresahan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang secara langsung merasakan dampak akibat pencemaran minyak Montara.²⁰ Hingga saat ini belum ada titik temu antara pemerintah RI dengan pemerintah Australia. Pemerintah RI melalui Tim Advokasi Laut Timor (TALT) menegosiasikan ganti rugi atas dampak dari sektor perikanan, pertanian dan lingkungan di areal tersebut. Pencemaran terparah ada di kabupaten Rote Ndao merugikan 21.000 lebih warga pesisir di 48 desa disana. Negosiasi ini berlangsung sejak 27 Juli 2010.²¹

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam kasus pencemaran lintas batas yang diakibatkan kilang minyak montara ini adalah meskipun dalam UNCLOS 1982 dituliskan secara jelas perihal tanggung jawab negara dalam akan tetapi UNCLOS 1982 tidak menentukan sistem

¹⁷ Tangirala, S. (2019). Roles of Surfactants during Soaking and Post Leak-Off Production Stages of Hydraulic Fracturing Operation in Tight Oil-Wet Rocks. *Energy and Fuels*, 33(9), 8363–8373. <https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.9b01913>

¹⁸ Maya Dwi Ambarwati, Op.Cit, Hlm 74

¹⁹ Meribout, M. (2020). Leak detection systems in oil and gas fields: Present trends and future prospects. *Flow Measurement and Instrumentation*, 75. <https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2020.101772>

²⁰ Hasil wawancara dengan Rayyanul M. Sangadji, Kepala Seksi Kerjasama Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Sub Direktorat Perjanjian Kelautan Direktorat Perjanjian Kelautan Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta. 12 Mei 2011.

²¹ Kompas, 16 November 2010, *Pemerintah Harus Siap Menggugat*, Jakarta, hlm. 13.

pengganti kerugian yang dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian kasus pencemaran lintas batas antara Indonesia dengan Australia. Hal ini yang menjadi salah satu kendala bagi Indonesia dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dipenuhi Australia. Bagi Indonesia sendiri kendala yang dihadapi dalam mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah Australia adalah Indonesia tidak memiliki data-data yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan. Kemudian pemerintah Australia cepat mengambil tindakan penanggulangan terhadap pencemaran tersebut, sedangkan Indonesia yang dalam kasus ini merupakan negara penderita, dikarenakan wilayah laut nya (Laut Timor) tercemar oleh muntahan minyak yang berasal dari ledakan kilang minyak lepas pantai Montara di Australia, lamban dalam melakukan pencegahan pencemaran. Dikarenakan lambanya respon dari pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tersebut hal itu berdampak pada pertimbangan Indonesia untuk mengangkat kasus ke pengadilan internasional, dikarenakan hal itu berarti bahwa Indonesia tidak menjalankan MoU antara Indonesia dengan Australia terkait dengan perlindungan laut dari pencemaran serta respon yang cepat terhadap pencemaran laut antara kedua negara.²²

Namun ketika sudah tidak memungkinkan untuk menemui titik terang maka salah satu pihak maupun kedua negara yang menganggap perlu, dapat memilih jalur lain dalam penyelesaian sengketa. Berkaitan dengan kasus Montara, Indonesia dapat memilih jalur hukum yaitu melalui ITLOS. Bila semua jalur negosiasi dan diplomasi tertutup, jalur hukum internasional dibawah payung ITLOS terbuka untuk penyelesaian kasus tumpahan minyak di sumur Montara.²³ Apabila ITLOS dianggap terlalu dini untuk dipilih sebagai jalur penyelesaian sengketa, karena memang negara jarang sekali memilih ITLOS sebagai tempat penyelesaian sengketa, terbukti sejak *entry into force* (diantara tahun 1994 sampai dengan tahun 2006), hanya 13 kasus yang di tangani ITLOS.²⁴

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencemaran laut merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia karena perairan yang terkontaminasi menyebabkan banyak biota atau makhluk hidup mati akibat keracunan. Hal ini termasuk keracunan ikan, kerusakan ekosistem. Selain itu, mereka yang memakani ikan tersebut akan menderita dampak kesehatan yang negatif. Oleh karena itu, segala pencemaran laut yang disebabkan oleh pihak-pihak yang terkait harus menjadi tanggung jawab Negara yang bersangkutan. Seperti halnya jika terjadi pencemaran laut di suatu wilayah, negara atau pemerintah harus meminta kompensasi. Karena Laut merupakan sumber daya yang sangat penting untuk menjaga keutuhan dan persatuan suatu bangsa karena dapat digunakan untuk pertahanan, keamanan, diplomasi, dan sebagian besar yang terpenting adalah kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara dan warga

²² Andreas Akuinando Tegon, dkk, "Penyelesaian Sengketa dan Pertanggung Jawaban Negara Australia dan Perusahaan PTT Exploration and Production terhadap Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak Montara Australia Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Laut 1982" Jurnal Hukum Bisnis Vol.12 No.6, November, 2023. hlm 6

²³ Kompas, 18 Agustus 2012, *Kasus Montar Bepeluang Pakai Payung ITLOS*, Jakarta, hlm.14.

²⁴ Vaughan Lowe, 2007, *The Interplay Between Negotiation and Litigation in International Dispute Settlement, Law of the Sea and Settlement of Dispute*, Koninklijke Brill, Netherlands, hlm. 236.

negaranya karena kekayaan potensi sumber daya kelautan. Ribuan pulau membentuk negara kelautan Indonesia. Indonesia sebagian besar terdiri dari daratan dan perairan.

Salah satu bentuk pencemaran lingkungan yaitu berdasarkan kasus yang dikaji ialah tumpahan minyak yang terjadi dalam perairan wilayah Indonesia. Dan Negara Australia memberi wewenang atau izin kepada PTTEP untuk melakukan pengeboran di zona ekonomi eksklusif (ZEE), maka negara tersebut mempunyai tanggung jawab yang tegas atau mutlak atas segala pencemaran yang diakibatkan oleh bencana minyak Montara di Laut Timor. Menurut Pasal 139 UNCLOS, negara yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian bagi negara-negara lain, harus mengganti kerugian yang diderita oleh negara-negara tersebut. Bentuk tanggung jawab yang telah Australia lakukan ialah operasi penyelamatan atau pembersihan laut dari tumpahan minyak, memberikan ganti rugi akan tetapi tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi. Maka dari itu tahap yang diambil untuk menyelesaikan sengketa ini ialah Negosiasi. Pada tahap ini, negara Indonesia mengajukan klaim terhadap Australia dan meminta ganti rugi atas dampak tumpahan minyak. Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan saat ini, karena Australia menolak untuk berpartisipasi dalam proses negosiasi dengan menolak klaim bahwa Australia diajukan negara Indonesia.

2. Saran

Sebaiknya untuk mencegah terjadinya pencemaran laut, negara atau pemerintah perlu memantau wilayah laut dengan lebih cerdas dan efektif. Karena hal ini sangat merugikan setiap individu yang terlibat. UNCLOS mempunyai pengaruh besar dalam situasi seperti ini dalam memerangi pencemaran laut dan pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor lain terkait insiden pencemaran yang sering terjadi di perairan dalam wilayah negaranya. Selain itu pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap kapal-kapal asing yang mencemari perairan Indonesia, baik dari segi teknis penanganannya maupun perlakuannya yang benar-benar adil dan seimbang, guna mencegah kerugian bagi Indonesia, serta melakukan upaya yang signifikan dan cepat untuk menangani situasi pencemaran yang timbul di perairan Indonesia. tanah. Selanjutnya, tujuan utama dari semua peraturan adalah untuk mencegah pencemaran minyak lepas pantai di perairan kita sendiri. untuk menghindari kerugian bagi negara dengan mencegah atau dengan cepat menyelesaikan dampak pencemaran laut. Selain itu, konsep pencemar membayar mematuhi semua yang relevan hukum dan peraturan nasional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Vaughan Lowe, 2007, *The Interplay Between Negotiation and Litigation in International Dispute Settlement, Law of the Sea and Settlement of Dispute*, Koninklijke Brill, Netherlands.

Jurnal

Ade Steybi, Fitria, Dkk. (2024). "Analisis Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak Montara Antara Australia Dan Indonesia" Indonesian Journal Of Law And Justice Vol.1 No.3.

Akuinando Tegon, Andreas. Dkk,(2023) "Penyelesaian Sengketa Dan Pertanggung Jawaban Negara Australia Dan Perusahaan Ptt Exploration And Production Terhadap Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak

- Montara Australia Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Laut 1982" *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Astiti, M., Mangku, D. G. S., & Windari, R. A. (2020). Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia dan Australia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 11-21; Panjaitan, A. D. U., & Farisi, M. (2021). Polluter Pays Principle Terkait Pertanggungjawaban Corporate PTTEP Australasia Terhadap Pencemaran Minyak Di Laut Timur Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(2).
- Cisilia Katiandagho, Intan. Dkk, (2020) "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Teritorial Indonesia Menurut Unclos 1982" *Lex Privatum Vol. Viii No. 2, Apr-Jun*.
- Dwi Ambarwari, Maya. (2021). "Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Sumur Minuak Montara Australia Antara Indonesia Dan Australia" *The Digest : Journal Of Legisprudence And Jurisprudence*.
- Kusma Ningsih, Novia. (2016) "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan Unclos Iii 1982 Dan Hukum Lingkungan Internasional" *Jom Fakultas Hukum Volume Iii No 1 Februari*.
- Masdin. (2016), "Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 4*.
- Meinarni, N. P. S. (2016). Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Terhadap Indonesia Akibat Tumpahan Minyak Montara Di Laut Timor. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(2), 231-232. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/8415/5539> Vol.12 No.6, November.
- Meribout, M. (2020). Leak detection systems in oil and gas fields: Present trends and future prospects. *Flow Measurement and Instrumentation*, 75. <https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2020.101772>
- Sumanto, Arly (2013). "Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982". *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(6)
- Tangirala, S. (2019). Roles of Surfactants during Soaking and Post Leak-Off Production Stages of Hydraulic Fracturing Operation in Tight Oil-Wet Rocks. *Energy and Fuels*, 33(9), 8363-8373. <https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.9b01913>
- Triatmodjo, Marsudi. (1999). "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Internasional", *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada No.33/X/1999*.

Website

Wikipedia, Deklarasi Juanda, https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda, di akses pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 20.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

UNCLOS 1982